



PUTUSAN

Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ojek, dahulu tempat tinggal di Kecamatan Raba Kota Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 18 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Posita :

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 68/16/IV/2005, tanggal 12 April 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Kelurahan Penanae Kecamatan Raba Kota Bima selama 10 tahun 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun

Hlm. 1 dari hlm 11 Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Radit Fardiansyah (L) umur 10 tahun.

3. Bahwa sejak tanggal 05 Noveber 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- b. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah;
- c. Tergugat suka mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2016 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Hlm. 2 dari hlm 11 Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 05 Agustus 2016 dan tanggal 05 September 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat bersabar menanti kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 527202440820005, tertanggal 19 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda (P 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 68/16/IV/2005, tertanggal 12 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda (P.2) ;

B. Saksi :

Saksi 1, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Raba Kota Bima, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa Penggugat bernama Asni dan Tergugat bernama Baharudin ;

Hlm. 3 dari hlm 11 Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat suka mencaci maki Penggugat, suka memukul Penggugat dan sejak bulan Juli 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa diketahui alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa keluarga dan tokoh masyarakat sudah sering menasihati Penggugat agar dapat bersabar menanti kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ojek, bertempat tinggal di Kecamatan Raba Kota Bima, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa Penggugat bernama Asni dan Tergugat bernama Baharudin ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat suka mencaci maki Penggugat, suka memukul Penggugat dan sejak bulan Juli 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa diketahui alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa keluarga dan tokoh masyarakat sudah sering menasihati Penggugat agar dapat bersabar menanti kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan.

Hlm. 4 dari hlm 11 Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihkwal yang terurai dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm, tanggal 05 Agustus 2016 dan tanggal 05 September 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima dan ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat posita poin 1 sampai 6, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat P1 dan P 2 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P 1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik, bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa bukti P 2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Penggugat yang merupakan akta autentik, bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Hlm. 5 dari hlm 11 Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 1, P 2 serta saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 April 2005, yang telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layak suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat suka mencaci maki Penggugat dan suka memukul Penggugat dan akibat hal tersebut, maka sejak bulan Juli 2016 Tergugat sudah pergi

Hlm. 6 dari hlm 11 Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa diketahui alamatnya sampai sekarang;

- Bahwa keluarga bersama tokoh masyarakat telah menasihati Penggugat agar dapat bersabar menanti kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 April 2005 yang telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat suka mencaci maki Penggugat, suka memukul Penggugat dan sejak bulan Juli 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa diketahui alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa keluarga bersama tokoh masyarakat telah menasihati Penggugat agar dapat bersabar menanti kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan oleh karenanya tidaklah berdosa jika Penggugat menuntut perceraian sebagaimana dituntutkan dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
أَفْتَدَتْ بِهِ.

Artinya: "Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-

Hlm. 7 dari hlm 11 Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو
اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika tuntutan/gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada isterinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/AG/199 tanggal 26 Maret 1997 dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan " Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, adanya keretakan rumah tangga tidak an sich dilihat adanya faktor perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara fisik dan atau adu mulut antara Penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) bulan lebih dan tidak mau kembali kumpul bersama lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang semestinya merupakan bentuk perselisihan meskipun dalam bentuk perselisihan bathin antara Penggugat dan Tergugat secara lahiriah tidak tampak;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta hukum tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan

Hlm. 8 dari hlm 11 Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 9 dari hlm 11 Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat () ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1438 Hijriah oleh kami Mulyadi, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. M. Agus Sofwan Hadi serta Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. Nurkhairiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Mulyadi, S. Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hlm. 10 dari hlm 11 Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurkhairiah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 420.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 511.000,-(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hlm. 11 dari hlm 11 Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 1338/Pdt.G/2016/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Upiansyah binti Ibrahim, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.004 RW.002 Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;
melawan

Mawardin bin Kaharudin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 004 RW. 002 Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor

Hlm. 12 dari hlm 11 Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1338/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 19 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Posita :

6. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 115/14/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 3 tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Putri (P) telah meninggal dunia 2. Muhammad Jayadin (L) umur 2 tahun;
8. Bahwa sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Keluarga Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Tergugat suka keluyuran hingga larut malam;
 - c. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang;
 - d. Tergugat sudah menikah lagi;
 - e. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
9. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 12 September 2016 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih kembali ke rumah orang tua Penggugat, selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin maupun komunikasi sampai sekarang.
10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Hlm. 13 dari hlm 11 Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

2. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Mawardin bin Kaharudin) terhadap Penggugat (Upiansyah binti Ibrahim);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

3. Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1338/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 28 September 2016 dan tanggal 14 Oktober 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hlm. 14 dari hlm 11 Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

B. Surat :

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bima atas nama Penggugat NIK 5206106510880001 tertanggal 16 Januari 2016, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda (P 1);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 115/14/VI/2009, tertanggal 08 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda (P.2) ;

B. Saksi :

1. Umiso binti Irman, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 004 RW.002 Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga yang berjarak 3 rumah dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah ;
 - Bahwa Penggugat bernama Upiansyah dan Tergugat bernama Mawardin ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak, tetapi yang satu orang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat suka keluyuran dan tidak memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat suka mabuk dan saksi melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat hingga gigi Penggugat copot dan Tergugat sudah menikah lagi dengan

Hlm. 15 dari hlm 11 Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dari Dompu dan saya melihat sendiri Tergugat bersama isteri barunya tersebut ;

-Bahwa keluarga dan tokoh masyarakat sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.

- Bahwa sejak bulan September 2016 Penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu sudah tidak pernah bersatu lagi;

2. Al Mujahidin bin H. Hadnen, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di RT.004 RW.002 Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga yang berjarak 4 rumah dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah ;

- Bahwa Penggugat bernama Upiansyah dan Tergugat bernama Mawardin ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak, tetapi yang satu orang sudah meninggal dunia ;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat suka keluyuran dan tidak memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat suka mabuk dan Tergugat suka melakukan kekerasan yang tetapi saksi tidak pernah melihat secara langsung hanya melihat ada bekas pukulan Tergugat dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan orang berasal dari Kabupaten Dompu;

Hlm. 16 dari hlm 11 Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dan tokoh masyarakat sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

- Bahwa sejak bulan September 2016 Penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihkwal yang terurai dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1338/Pdt.G/2016/PA.Bm, tanggal 28 September 2016 dan tanggal 14 Oktober 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima dan ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat posita poin 1 sampai 6, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat P1 dan P 2 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P 1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik, bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Hlm. 17 dari hlm 11 Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa bukti P 2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Penggugat yang merupakan akta autentik, bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 1, P 2 serta saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

Hlm. 18 dari hlm 11 Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 2009 yang telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layak suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, tetapi yang satu orang sudah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat suka keluyuran, tidak memberi nafkah kepada Penggugat, suka mabuk, suka melakukan kekerasan dan Tergugat sudah menikah lagi.
- Bahwa sejak bulan September 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan telah kembali ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu sudah tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa keluarga bersama tokoh masyarakat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 2009 yang telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, tetapi yang satu orang sudah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat suka keluyuran, suka mabuk, suka melakukan kekerasan dan Tergugat sudah menikah lagi.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 dan Penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi;

Hlm. 19 dari hlm 11 Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga bersama tokoh masyarakat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan oleh karenanya tidaklah berdosa jika Penggugat menuntut perceraian sebagaimana dituntutkan dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

قَالَ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
أَفْتَدَتْ بِهِ.

Artinya: "Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو
اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika tuntutan/gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami
Hlm. 20 dari hlm 11 Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada isterinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan, “Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta hukum tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima, untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 21 dari hlm 11 Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Mawardin bin Kaharudin) terhadap Penggugat (Upiansyah binti Ibrahim) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 Hijriah oleh kami Luffi Muslih, S. Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. St. Nurkhairiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 22 dari hlm 11 Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Lutfi Muslih, S. Ag. MA.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Nurkhairiah

Perincian biaya perkara :

6. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
7. Biaya proses	Rp. 50.000,-
8. Panggilan	Rp. 375.000,-
9. Redaksi	Rp. 5.000,-
10. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 23 dari hlm 11 Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 24 dari hlm 11 Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)